

Persepsi Ulama di Banjarmasin Terhadap Asuransi

Oleh: Tim Peneliti Dari Jurusan Asuransi Syariah

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia menyadari bahwa dalam kehidupannya tidak selalu berjalan mulus, bahagia dan serba baik. Ada saja perasaan takut dan cemas terhadap berbagai peristiwa kemalangan yang akan menimpanya. Suatu saat dirinya merasa aman, akan tetapi di saat lain memiliki rasa was-was terhadap keamanannya. Memang, bertawakkal (berserah diri) kepada Allah swt menimbulkan rasa tenteram di dalam hati, tetapi dalam kenyataannya dia tidak bisa mengingkari bahwa hanya pasrah kepada Allah, tanpa ada upaya proteksi apapun tidak dapat menghilangkan rasa was-wasnya. Di mana setiap hari harus beraktifitas keluar rumah untuk bekerja, berbelanja, bepergian ke kampus atau suatu tempat yang semuanya mengandung risiko. Risiko itu antara lain kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil.¹

Cobaan maupun musibah yang menimpa dirinya tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan berdiam diri atau pasrah saja, melainkan dengan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Salah satu untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka itu ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Namun demikian upaya ini sering kali tidak mencukupi, karena yang harus ditanggung jauh lebih besar daripada yang diperkirakan.²

Menyadari hal itu, dengan kecerdasan dan kepandaian yang dianugerahkan Allah swt, manusia berupaya untuk menanggulangi rasa was-wasnya dengan cara menghindari atau mengatasi risiko-risiko tersebut, baik secara individual atau bersama-sama. Upaya untuk menghindari diri dari suatu risiko dan melimpahkannya

¹Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), cet. Ke-1, h. 1.

²Muhammad Syafi'i Antonio, et.al., *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1997), h. 253.

kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menjadi embrio perasuransian yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi hingga saat ini.³

Perkembangan ekonomi masyarakat menjadi penentu dan penggerak bagi perkembangan usaha perasuransian. Makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, maka makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatan harta, keluarga, dan dirinya. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Hal ini yang menyebabkan usaha asuransi berkembang.⁴

Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama mempraktekkan perasuransian, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1983. Akan tetapi, kejelasan kedudukan asuransi di Indonesia baru menjadi jelas setelah dikeluarkannya undang-undang khusus yang mengatur tentang usaha perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.⁵

Sebagai negara terbesar penduduk muslimnya, Indonesia juga tidak ketinggalan dari negara-negara muslim lainnya untuk mendirikan asuransi syariah. Hal ini terjadi pada tahun 1994 ketika PT Asuransi Takaful Keluarga resmi didirikan, dan pada tahun 1995 didirikan PT Asuransi Takaful Umum.⁶ Hingga akhir tahun 2011, jumlah perusahaan asuransi atau reasuransi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah mencapai 43 perusahaan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), cet. Ke-4, h. 3.

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), cet. Ke-2, h. 5.

⁵Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. Ke-1, h. 126-130.

⁶Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), cet. Ke-1, h. 98.

Tabel Perkembangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah⁷

No.	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Perusahaan asuransi jiwa syariah	2	2	2	3	3
2.	Perusahaan asuransi kerugian syariah	1	1	1	2	2
3.	Unit syariah perusahaan asuransi jiwa	12	13	17	17	17
4.	Unit syariah perusahaan asuransi kerugian	19	19	19	20	18
5.	Unit syariah perusahaan reasuransi	3	3	3	3	3
Total		37	38	42	45	43

Sumber: Bapepam-LK

Terlepas dari perkembangan asuransi syariah sebagaimana data yang disajikan di atas, keberadaan dan akad asuransi sendiri masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama masa kini. Karena konsep dan perjanjian asuransi sendiri merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam. Hal inilah yang menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi. Tapi ada juga sekelompok ulama yang mengharamkannya. Dan ada pula sekelompok ulama yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.

Kelompok ulama yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, Muhammad Bakhit al-Muth'i (Mufti Mesir 1854-1935), Syeikh Muhammad al-Ghazali (ulama Mesir), Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah (ulama fiqih di Mesir), Muhammad Muslehuddin (Guru Besar Hukum Islam di London), Wahbah az-Zuhaili (pakar fiqih dan ushul fiqih di Syria), dan Ali Yafie (ulama fiqih di Indonesia).⁸ Secara umum, kelompok ulama ini beralasan bahwa perjanjian dalam asuransi mengandung *garar*, *maysir* dan *riba*.

Sedangkan kelompok ulama yang membolehkan asuransi asuransi di antaranya adalah Abdur Rahman Isa (ulama al-Azhar, Mesir), Yusuf Musa (pakar hukum Islam di Universitas Kairo), Abdul Wahab Khalaf (pakar fiqih dan ushul fiqih

⁷Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*, h. 72.

⁸Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 203-230.

di Universitas Kairo), Muhammad al-Bahi (ulama al-Azhar, Mesir), dan Muhammad al-Madani (ulama al-Azhar, Mesir).⁹ Alasan dari kelompok ulama yang membolehkan asuransi ini secara umum adalah karena asuransi mengandung praktik tolong-menolong antara sesama yang mendapat musibah, dan uang premi yang terkumpul dapat dikelola dengan akad-akad yang *syar'i*, salah satunya adalah akad *mudharabah*.

Ulama-ulama yang disebutkan di atas merupakan ulama yang sudah cukup terkenal keilmuannya secara internasional, khususnya dalam bidang hukum Islam. Jika ulama-ulama tingkat internasional terbagi menjadi dua kelompok dalam hal boleh atau tidaknya asuransi, maka kami sebagai calon peneliti memiliki rasa keingintahuan mengenai persepsi terhadap asuransi dari ulama di tingkat lokal, yaitu di daerah Ibukota Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Berdasarkan masalah inilah, maka kami merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam tentang “*Persepsi Ulama di Banjarmasin Terhadap Asuransi*”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat kami rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi konvensional?
2. Bagaimana persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi konvensional.

⁹*Ibid.*

2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pengkaji asuransi syariah, khususnya di Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas mengenai persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang diangkat, yaitu persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari subjek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap sesuatu dengan cara menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.¹⁰ Adapun sesuatu yang akan diungkap dalam penelitian di sini adalah persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

¹⁰Hadari Nawawi & Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175.

Subyek penelitian ini adalah ulama di Banjarmasin. Kriteria ulama yang akan dijadikan sebagai subyek dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh ulama dari organisasi-organisasi masyarakat yang populer di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Adapun obyek dari penelitian ini adalah persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

3. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berupa fakta-fakta verbal atau berupa keterangan.¹¹ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer. Yaitu data-data murni yang diperoleh dan digali secara langsung dari sumber utama atau sumber asli.¹² Data primer dalam penelitian ini bersumber dari para ulama di Banjarmasin.
- b. Sumber Data Sekunder. Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian.¹³ Data sekunder dalam penelitian berasal dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh di lapangan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi dan motivasi, antara pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan-

¹¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Edisi ke-1, h. 118.

¹²*Ibid.*, h. 122.

¹³Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. Ke-1, h. 79.

pertanyaan tertentu kepada pihak yang diwawancara (*interviewee*).¹⁴ Pihak-pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah para ulama di Banjarmasin, yang digali informasi dan data persepsi mereka terhadap asuransi.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menguraikan data-data empirik yang diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis secara mendalam mengenai persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

F. Daftar Pustaka Sementara

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*

Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999, cet. Ke-1

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, cet. Ke-4

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, cet. Ke-2

Nawawi, Hadari & Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996

Nitisusastro, Mulyadi, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013, cet. Ke-1

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, cet. Ke-1

Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008, cet. Ke-1

¹⁴ *Ibid.*, h. 80-81.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani 2004, cet. ke-1

Syafi'i Antonio, Muhammad, et.al., *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1997

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, edisi ke-1

Yafie, Ali, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, Mizan, 1994

G. Rencana Anggaran Biaya

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Upah	Rp 4.500.000	30%
2.	Bahan habis pakai	Rp 2.500.000	16,7%
3.	Biaya transportasi	Rp 1.000.000	6,7%
4.	Seminar, publikasi dan laporan	Rp 4.000.000	26,6%
5.	Biaya pengelolaan	Rp 3.000.000	20%
Jumlah		Rp 15.000.000	100%

H. Profil Peneliti

Nama	Rahmat Sholihin, S.Ag., M.A
NIP	
Pangkat / Golongan	
Jabatan	
Pendidikan Terakhir	S2
Bidang keahlian	
Unit Kerja	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari
Nama	H. Abdul Gafur, L.Ph., MA.
NIP	19810302 200901 1 014

Pangkat / Golongan	Penata / III/c
Jabatan	Lektor
Pendidikan Terakhir	S2 Ekonomi Islam PPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Bidang keahlian	Pemikiran Ekonomi Islam
Unit Kerja	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari